

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan adalah perintah Allah dan Sunnah Nabi SAW. Banyak firman Allah dan Hadis Nabi yang memerintahkan untuk dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam, agar perkawinan tersebut memberikan kebaikan-kebaikan. oleh karena itu perkawinan ialah untuk menjalankan perintah Allah dan mengikuti Sunnah Nabi yang dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan Nabi SAW.

Tujuan dari adanya suatu perkawinan adalah untuk memelihara keturunan yang baik, memelihara nasab dan menciptakan keluarga Sakinah. Kebahagiaan, ketentraman dan kasih sayang sangat diperlukan dalam rumah tangga, yang diperoleh dari adanya suatu keserasian dan keseimbangan dari kedua belah pihak yang biasanya dikenal dengan istilah *Kafa'ah*. Pernikahan yang akan dilangsungkan seseorang akan melewati proses pencarian, dan akan meminang seseorang apabila dirasa cocok baginya. Orang tua selaku walinya akan menikahkan anaknya dengan pasangan yang dinilainya layak untuk memberikan kesejahteraan anaknya, bahkan diadakannya

syarat kesepadanan, harus keturunan bangsawan, kemampuan materi, dan pendidikan.¹

Meskipun masalah keserasian atau keseimbangan tidak diatur di dalam Undang-Undang perkawinan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk keharmonisan calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat ketika melangsungkan suatu perkawinan. Hampir semua manusia mengalami tahap kehidupan perkawinan, seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan diharuskan untuk melakukan *khitbah* terlebih dahulu karena ditakutkan perempuan tersebut sedang dalam pinangan orang lain.

Peminangan sama dengan *khitbah* yang berarti permintaan atau peminangan. Para ulama fiqih mendefinisikan peminangan ialah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan untuk menyebarluaskan peminangan tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Islam Peminangan merupakan kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²

¹ Imam Syafi’I, “Konsep Kafa’ah dan Keluarga Sakinah” dalam *Jurnal Asy-Syari’ah (Jurnal Hukum Islam)* Vol. 6, No. 1 (2020) Institut Ilmu Keislaman Zanul Hasan Genggong Probolinggo, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1664590>, diunduh pada 29 Januari 2023.

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 11.

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk kejalan perjodohan dari seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya dengan menggunakan perantara seseorang yang dipercaya. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam Islam kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya, kecuali perempuan yang sedang dalam “iddah bain” diharuskan menggunakan jalan sindiran saja.³

Firman Allah swt.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran” (Q.S. Al-Baqarah: 235).⁴

Pernikahan dapat terjadi apabila keduanya saling mencintai (calon suami atau istri) suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, *khitbah* dilaksanakan secara resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istri. *Khitbah* atau peminangan langkah awal yang sebelumnya tidak pernah kenal, atau hanya kenal melalui teman atau saudara, sehingga kejujuran dan keterbukaan sangat diperlukan dalam perkenalan tersebut.⁵

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), cetakan kedua puluh lima, h. 353.

⁴ Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 38.

⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), pdf, h. 2.

Dengan demikian peminangan bisa dimaknai sebagai ungkapan laki-laki kepada perempuan untuk hidup bersamanya yang di mulai dari adanya suatu akad pernikahan sampai tibanya kematian. *Khitbah* hanya merupakan pendahuluan untuk adanya pernikahan, *khitbah* merupakan proses meminta persetujuan dari pihak laki-laki terhadap perempuan untuk dijadikan bakal calon istri atau sebaliknya.

Setiap hukum yang disyariatkan oleh agama, meskipun hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib, selalu mempunyai hikmah, salah satunya ialah hikmah disyariatkannya peminangan untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelah adanya *khitbah*, karena dengan adanya *khitbah* kedua belah pihak akan saling mengenal satu sama lain.⁶

Langkah awal yang dilakukan dari masing-masing pihak baik pihak laki-laki maupun perempuan yaitu saling mengenal baik fisik, karakter dan status sosialnya. Untuk mempersiapkan kematangan alat-alat reproduksi, rasa tanggungjawab baik secara materi, mental, dan spiritual serta mempersiapkan hidup ditengah-tengah masyarakat banyak.⁷

⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat...* h. 18.

⁷Ardi Iksan, "Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat Di Desa Surodadi Kec.Kedung Kab. Jepara", dalam

Untuk mendapatkan kebaikan, kesejahteraan, dan kesenangan dalam pernikahan sebaiknya laki-laki yang akan meminang melihat terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya (*khitbah*) sehingga laki-laki tersebut dapat menentukan pilihannya apakah pinangannya itu diteruskan atau dibatalkan.⁸

Khitbah berbeda dengan pernikahan yang artinya *khitbah* belum adanya hukum Islam seperti diperbolehkannya hubungan suami istri. Perempuan yang telah dipinang (*khitbah*) tetap merupakan orang asing atau bukan mahram, tidak boleh perempuan yang sudah di *khitbah* diajak hidup bersama, karena hal tersebut bisa dilakukan ketika sudah adanya akad nikah yang benar dan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku.

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa peminangan itu hukumnya tidak wajib. Tetapi praktik kebiasaan masyarakat menunjukkan bahwa peminangan itu pendahuluan yang harus dilakukan. Karena di dalamnya ada pesan moral untuk mengawali atau membangun rumah tangga yang harmonis,

ISTI'DAL (Jurnal Studi Hukum Islam) Vol. 5, No. 2 (2018), Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara, <https://ejournal.unisnu.ac.id>, diunduh pada 30 Januari 2023

⁸ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*,..., h. 19.

sakinah, mawaddah wa rahmah, pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Daud al-Dhahiri yang menyatakan *khitbah* itu hukumnya wajib karena tindakan awal menuju pernikahan yang baik.⁹

Dalam hukum adat budaya *khitbah* adalah tata cara melakukan pelamaran sebelum dilangsungkannya perkawinan sesuai hukum adat. Dalam hukum adat sebelum adanya pernikahan diharuskannya melakukan *khitbah* terlebih dahulu untuk menjadikan keluarga atau rumah tangga yang baik, seseorang harus melakukan pelamaran dari pihak satu ke pihak lain menurut tata cara adat masing-masing.

Di Indonesia *khitbah* lebih dikenal dengan sebutan pinang meminang atau lamaran. *Khitbah* sendiri masih sangat terikat dengan budaya atau tradisi setempat, sebagaimana yang mesti kita ketahui di dalam melakukan suatu kegiatan mayoritas masyarakat di Indonesia masih kental dalam melestarikan budaya atau tradisi adat setempat.¹⁰

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cetakan kedua, h. 18.

¹⁰ M. Ilzam Annashofi, "Tradisi Larangan Menolak *Khitbah* Dalam Perspektif 'Urf " (studi kasus di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)," (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), h. 3.

Khitbah dalam setiap wilayah terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, terutama di Desa Cimande Hilir, meskipun zaman sudah berkembang seperti saat ini tetapi budaya, adat, dan tradisi masih dilestarikan. Salah satunya yang ada di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, di mana di Desa tersebut mempunyai adat istiadat yang sangat menarik untuk dikaji. Yaitu tentang masalah “Narikan Kawin” yang sudah ada sejak dulu dan menjadi warisan turun temurun.

Masyarakat Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, memegang teguh tradisi “Narikan Kawin”, masyarakat Desa Cimande Hilir beranggapan bahwa sebelum dilakukannya *khitbah* nikah pihak perempuan diharuskan untuk menghampiri terlebih dahulu pihak laki-laki, masyarakat Desa Cimande Hilir biasa menyebutnya dengan “Narikan Kawin”. “Narikan Kawin” adalah pendahuluan sebelum dilaksanakannya *khitbah* nikah, yang biasanya keluarga dari pihak perempuan menghampiri pihak laki-laki untuk meminta kepastian kepada keluarga pihak laki-laki untuk segera di *khitbah*.

Ketika anak perempuan sudah cukup umur dan sudah siap menikah maka keluarga dari pihak perempuan akan

mendatangi pihak laki-laki yang sebelumnya sudah benar-benar dekat dengan anak perempuannya, keluarga dari pihak perempuan akan menanyakan atau meminta kepastian kapan anaknya itu akan di *khitbah* atau dilamar kepada pihak laki-laki tersebut.

Masyarakat Desa Cimande Hilir beranggapan bahwa tradisi “Narikan Kawin” ini memang harus dilakukan sebelum adanya *khitbah*. Meskipun pihak laki-laki sudah siap untuk mengkhitbah pihak perempuan, apabila pihak perempuan belum menghampiri pihak laki-laki maka *khitbahnya* belum bisa dilaksanakan.

Pada umumnya seorang laki-laki mempunyai hak atas dirinya sendiri, apakah dia sudah siap meminang (*mengkhitbah*) seorang perempuan atau belum, laki-laki di Desa Cimande Hilir tidak mengambil haknya itu, karena menghormati tradisi atau adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu. Jika dilihat dari hukum Islam baik dalam Al-quran atau hadist tidak ada ketentuan apabila seorang laki-laki sudah siap untuk melamar (*khitbah*) seorang perempuan, diharuskan pihak perempuan terlebih dahulu untuk menghampiri pihak laki-laki.

Pada umumnya tujuan dari proses adanya “Narikan Kawin” ini untuk menjalin silaturahmi antar kedua pihak keluarga. Dan biasanya dalam proses “Narikan Kawin” kedua belah pihak saling bertemu dan kemudian meminta kepastian kepada pihak keluarga laki-laki untuk segera di *khitbah*.

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tradisi “Narikan Kawin” dan bagaimana pandangan tokoh agama mengenai hukum “Narikan Kawin”. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul “**TRADISI “NARIKAN KAWIN” PRA *KHITBAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” (Studi kasus Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan “Narikan Kawin” yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Cimande Hilir?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap “Narikan Kawin” di Desa Cimande Hilir?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian dalam bentuk studi kasus di Desa Cimande Hilir, yang berjudul Tradisi “Narikan Kawin” Pra *Khitbah* Dalam Perspektif Hukum Islam. Terhadap pihak perempuan yang diharuskan untuk menghampiri terlebih dahulu pihak laki-laki sebelum adanya *khitbah* menikah.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka menimbulkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan “Narikan Kawin” yang dilaksanakan di Desa Cimande Hilir.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap “Narikan Kawin” di Desa Cimande Hilir.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang nyata, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi “Narikan Kawin” pra *khitbah* di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Sehingga dapat dijadikan sebagai informasi bagi para pembaca yang ingin mengetahui ilmu-ilmu Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai tradisi “Narikan Kawin” pra *khitbah* di Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, kabupaten Bogor. Serta bisa dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

| NO | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|--|
| 1 | Analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang Batasan melihat Wanita yang akan dikhitbah | Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang menggunakan | Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada Teknik pengumpulan data yang |

| | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| | <p>Oleh: Jihad Maulana</p> <p>Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten¹¹</p> | <p>metode kualitatif.</p> | <p>dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan Teknik (<i>Library Research</i>) atau dengan kata lain menggunakan studi kepustakaan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada informan.</p> |
|--|--|---------------------------|---|

¹¹ Jihad Maulana, “Analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm tentang Batasan melihat Wanita yang akan dikhitbah,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2 | Pembatalan Peminangan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang) Oleh: Seerina Yarda Latuparissa Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ¹² | Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, dan sumber data yang dihasilkan melalui wawancara kepada responden atau masyarakat. | Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yang dimana penelitian terdahulu membahas mengenai pembatalan khitbah, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai sebelum adanya |
|---|---|--|--|

¹² Seerina Yarda Latuparissa, “Pembatalan Peminangan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | khitbah nikah. |
| 3 | Tradisi Wanita Melamar Pria bagi Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Blajo Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan) Oleh: Akhmad Syaifullah Wardianto Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang ¹³ | Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan juga metode pengumpulan data nya menggunakan wawancara. | Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu membahas mengenai Wanita melamar pria, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai Wanita menghampiri pria pra khitbah, dan perbedaan yang kedua terletak pada lokasi penelitian. |

¹³ Akhmad Syaifullah Wardianto, "Tradisi Wanita Melamar Pria bagi Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Blajo

G. Kerangka Pemikiran

Setiap manusia di dalam hidupnya pasti membutuhkan seseorang dikarenakan manusia adalah makhluk sosial dan untuk memenuhi kehidupan kita harus mengenal satu dengan yang lainnya. Dalam Islam diajarkan agar kita tidak membedakan satu dengan yang lainnya karena semua sama dimata Allah SWT. Di dalam ajaran Agama Islam terdapat batasan dan etika hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak punya ikatan tertentu, seperti keluarga atau hubungan suami istri yang halal. Batasan etika itu seperti dilarangnya memandang, menyentuh dan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Hal tersebut dilarang karena dapat menimbulkan hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Di masyarakat sekarang *ta'aruf* lebih dikaitkan dengan usaha perkenalan sebagai tujuan untuk mendapatkan jodoh.

Ta'aruf merupakan sebuah proses pengenalan yang difasilitasi oleh seorang perantara yang mengenal masing-masing calon yang menjadi pilihan bagi muslim untuk menuju suatu pernikahan yang sesuai dengan syariat Agama Islam. Pengenalan pada *ta'ruf* bukan hanya mengenal sebatas nama dan wajah saja,

melainkan mengenal jauh lebih mendetail terbuka dan jujur seperti kebiasaan baik dan buruk, pendidikan, paras, keluarga dan lainnya.¹⁴ Maka Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang dan kedamaian memberikan cara untuk memilih calon istri atau suami. Berdasarkan Hadist Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا.
 فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW. Bersabda seorang wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya, Dahulukanlah yang kuat agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (H.R Bukhori dan Muslim).¹⁵

Dalam hadis tersebut yang disebutkan hanya wanita saja tetapi berlaku juga bagi laki-laki. Ketika seseorang memilih pasangan dengan harta, keturunan, dan paras yang baik tidak didapatkan maka carilah pasangan yang baik agamanya, karena memang agamalah yang paling penting dari yang lainnya. Dan

¹⁴ Hildawati dan Ayu Lestari, “Taaruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan” dalam *jurnal emik* Vol. 2, No. 2 (2019) Universitas Hasanuddin, <http://www.Ejournals.umma.ac.id>, diunduh pada 1 Februari 2023.

¹⁵ Muh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1986), Cetakan kedelapan, pdf, h. 530.

carilah pasangan yang selalu memperhatikan agama dan taat beribadah, karena harta, keturunan dan paras tidak menjadi jaminan utama kebahagiaan. Tetapi agama bisa menjadi pedoman yang kokoh dan petunjuk untuk menggapai kebahagiaan, tidak hanya di dunia melainkan di akhirat kelak.

Pengenalan itu penting untuk dilakukan ketika memilih pasangan, dan pengenalan itu dilakukan sebelum adanya *khitbah*. *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan ketika memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁶ Jadi *khitbah* itu adalah agar mengetahui karakteristik satu sama lain. *Khitbah* juga bisa diartikan sebagai pengajuan lamaran atau pinangan kepada pihak wanita, namun sifatnya belum berlaku karena pinangan atau lamaran tersebut belum tentu diterima, bisa saja wanita tersebut membutuhkan waktu untuk berfikir atau menimbang-nimbang atas permintaan lamaran tersebut. Dan apabila *khitbah* itu diterima maka status wanita tersebut menjadi makhtubah, yaitu wanita yang sudah dilamar atau

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cetakan keempat, h. 74.

sudah dalam pinangan orang lain. Dengan begitu perempuan tersebut tidak diizinkan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain.

Khitbah ialah salah satu proses atau jembatan menuju pernikahan yang dianjurkan oleh Islam, yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya bukan muhrim, pernikahan itu juga dapat dipandang sebagai satu jalan perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Serta perkenalan tersebut bisa dijadikan sebagai pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Dari sebab baiknya suami dan istri seperti kasih mengasihi akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Sehingga mereka akan bertolong-tolongan sesamanya dalam hal menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan. Dan dalam pernikahan itu juga seseorang akan terpelihara dari hawa nafsu.¹⁷

Pernikahan adalah menyatunya dua insan yang berbeda, bukan hanya dari gender saja melainkan dalam hal emosional,

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*... h. 348.

keluarga dan adat, berlakunya hukum adat atau biasa disebut dengan tradisi pernikahan ini tergantung pada pola susunan masyarakat, oleh karena itu, jika tidak memahami susunan masyarakat adat setempat, tentu bukan hal yang mudah untuk mengetahui hukum pernikahan.

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat atau kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang saat ini masih dijalankan oleh masyarakat. Jadi tradisi merupakan adat kebiasaan yang diwarisi secara turun temurun dan sampai saat ini masih berlaku dimasyarakat tertentu¹⁸ Istilah tradisi dimaknai sebagai kebiasaan, pengetahuan, doktrin dan lain-lain. Sebagai pengetahuan yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin tersebut. Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sampai sekarang. Kata lain dari tradisi ialah kebiasaan, kebiasaan merupakan kegiatan yang diulang-ulang oleh masyarakat tertentu.

¹⁸ Alfin Syah Putra dan Teguh Ratmanto, *Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi Dan Nilai-Nilai Adat*, Chanel Jurnal Komunikasi Vol. 7, No. 1 (2019) Universitas Islam Bandung, <http://journal.uad.ac.id/index.php>, diunduh pada 1 Februari 2023

Dalam pengaruh perkembangan zaman ini tidak akan benar-benar dapat menghapus tradisi atau adat istiadat yang sudah melekat pada masyarakat yang sudah berakar sejak dahulu, pengaruh yang ada hanya berupa penyederhanaan pelaksanaan saja. Seperti halnya yang ada di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Yang mana sebelum adanya prosesi *khitbah* di Desa Cimande Hilir ini terdapat tradisi yang sangat unik biasanya masyarakat Cimande Hilir menyebutnya dengan Tradisi “Narikan Kawin”. “Narikan Kawin” adalah datangnya pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki sebelum adanya prosesi *khitbah* nikah. Dan menanyakan atau meminta kepastian kepada pihak keluarga laki-laki untuk segera melakukan *khitbah* nikah.

Masyarakat Desa Cimande Hilir beranggapan bahwa tradisi “Narikan Kawin” ini memang perlu dilakukan dikarenakan tradisi tersebut memang sudah ada sejak dulu, ketika seorang laki-laki sudah siap untuk mengkhitbah seorang perempuan tetapi pihak perempuan belum menghampiri terlebih dahulu pihak laki-laki maka *khitbahnya* belum bisa dilaksanakan.

Berdasarkan pada uraian diatas penulis tertarik untuk mengaitkan dengan pandangan agama Islam dalam menerapkan tradisi “Narikan Kawin” Pra *Khitbah* Nikah dan akan mencoba

melakukan interpretasi terhadap tradisi “Narikan Kawin” menurut sudut pandang Islam. Dan penulis mengambil dan mengaitkan hal tersebut dengan kaidah ushul fiqh, yaitu ‘*Urf*’ (kebiasaan).

‘*Urf*’ adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh Sebagian ulama ushul fiqh, *Urf* biasa disebut dengan adat kebiasaan, karena adat sendiri telah dikenal oleh masyarakat, dan juga sudah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁹

‘*Urf*’ itu ada dua macam ada *urf* shahih dan ‘*urf*’ fasid, ‘*urf*’ shahih yaitu sesuatu yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan ‘*urf*’ fasid ialah sesuatu yang saling dikenal orang, tetapi berlainan dengan syariat, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.²⁰

¹⁹ Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul fiqh*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 82.

²⁰ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), pdf, cetakan kelima, h. 105.

Adapun syarat-syarat *'urf* agar dapat diterima sebagai hukum Islam adalah:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam alquran atau sunnah
- b. Pemakaiannya tidak dikesampingkannya nash syariat termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan beberapa orang saja.²¹

Diantara kaidah-kaidah *Fiqhiyah* yang berhubungan dengan *'urf* ialah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”*²²

Maka tidak heran Indonesia memiliki budaya atau adat istiadat yang banyak. Walaupun demikian satu ciri adat yang mewarnai peraturan-peraturan yang berbeda salah satunya pelaksanaan tradisi “Narikan Kawin” yang ada di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

67. ²¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2013), Pdf, h.

²² Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul fiqh...* h.84.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan penelitian metode kualitatif, jenis penelitian ini, yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung ditempat kejadian, yaitu di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, karena ditempat tersebut ditemukan kasus apabila pihak laki-laki sudah siap untuk *mengkhitbah* tetapi pihak perempuan belum menghampiri pihak laki-laki maka *khitbahnya* belum bisa dilaksanakan, selain itu lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terkait pada masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok pembahasan. Sumber data ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu mengumpulkan data dari sumber pertama yang biasanya menggunakan kuisioner atau wawancara. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh setelah melakukan wawancara kepada informan Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber yang diambil dari penghimpun data yang bersumber dari tulisan seperti buku,

jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini maka data yang diperoleh bersumber dari:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang ditentukan oleh pengamat itu sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati itu.²³

Observasi yang dilakukan oleh penelitian ini langsung terjun kelapangan yaitu di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu Teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), pdf, Cetakan keempat, h. 384.

Dan dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, artikel, dan sebagainya. Dokumen ini untuk memperoleh data dari responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data yang berhasil penulis kumpulkan, penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar dan dipahami kesimpulan akhirnya

²⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian...* h. 372

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020
- b. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman kepada mushaf al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia

I. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam lima bab, diantaranya :

Bab I, Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, dan Sitematika penulisan.

Bab II, Gambaran umum Desa Cimande Hilir yang meliputi, Kondisi geografis dan demografis kantor Desa Cimande Hilir, Kompetensi kantor Desa Cimande Hilir, Kondisi Sosial dan Ekonomi, dan kondisi sosial keagamaan.

Bab III, Kajian teoritis *khitbah* nikah dalam Islam yang meliputi, Definisi *Khitbah*, dasar hukum *Khitbah*, syarat *khitbah*, karakteristik *khitbah*, Anggota wanita terpinang yang boleh dipandang, tradisi peminangan dalam Islam, dan ‘urf dalam pandangan ushul fiqh.

Bab IV, Tradisi “Narikan Kawin” Pra *Khitbah* Dalam Perspektif Hukum Islam pada Bab ini membahas mengenai Pelaksanaan “Narikan Kawin” di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, dan untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap “Narikan Kawin” di Desa Cimande Hilir Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Bab V, Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran